



PENETAPAN

Nomor 0354/Pdt.P/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Istbat Nikah** yang diajukan oleh :

Febriyanto Patani bin Yonas Samoli, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan P. Antasari, Gang 2, Blok 1C, RT.09, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

Suharti binti Supardan, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan P. Antasari, Gang 2, Blok 1C, RT.09 Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonan bertanggal 06 Nopember 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah register perkara nomor 0354/Pdt.P/2017/PA.Smd. tanggal 06 Nopember 2017, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada *tanggal 10 Juli 2016*, di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dihadapan penghulu Bapak

Salinan Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Darun, dengan wali nasab yaitu *Supardan* (Ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama *Wariman* dan *Askir*, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus *Jejaka* dalam usia 22 tahun, sedang Pemohon II berstatus *janda cerai hidup* berdasarkan akta cerai di Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor : 0164/AC/2017/PA.Smd dan dalam usia 32 tahun;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama, *Tiara Salsabila Patani*, lahir di Samarinda, tanggal 28 Maret 2017;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Nomor : Kk.16.10.6/Pw.01/752/2017, tanggal 23 Oktober 2017;
5. Bahwa sampai dengan sekarang ini ke-1 orang anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Salinan Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 2



- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (Febriyanto Patani bin Yonas Samoli) dengan Pemohon II (Suharti binti Supardan), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2016, di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan yang telah ditentukan untuk itu;

Bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dinyatakan olehnya permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada *tanggal 10 Juli 2016*, di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dihadapan penghulu Bapak *Ahmad Darun*, dengan wali nasab yaitu *Supardan* (Ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama *Wariman* dan *Askir*, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus *Jejaka* dalam usia 22 tahun, sedang Pemohon II berstatus *janda cerai hidup* berdasarkan akta cerai di Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor : 0164/AC/2017/PA.Smd dan dalam usia 32 tahun;
- Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya

Salinan Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama, *Tiara Salsabila Patani*, lahir di Samarinda, tanggal 28 Maret 2017;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Nomor : Kk.16.10.6/Pw.01/752/2017, tanggal 23 Oktober 2017;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor : 05/RT.09/10/2017, tanggal 24 Oktober 2017 dari RT.09, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kota Samarinda, atas nama Suharti, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1 ;
- Fotokopi Surat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Nomor : Kk.16.10.6/Pw.01/752/2017, tanggal 23 Oktober 2017, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2 ;
- Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor : 0164/AC/2017/PA.Smd, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.3 ;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 647207100517007 tanggal 10-05-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Salinan Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.4 ;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7202062102080049 tanggal 19-08-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.5 ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan para Pemohon adalah agar pernikahannya yang dilangsungkan dibawah tangan (tidak tercatat) dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, terjadi pada tanggal 10 Juli 2016, di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata para Pemohon telah menikah tanggal 10 Juli 2016, di Kecamatan Sungai kunjang, Kota Samarinda antara Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus *isteri* dari pria lain dan Pemohon II dengan suaminya terdahulu yang bernama *Aris Eko Saputra bin Bambang Suprianto* pada saat itu belum pernah cerai resmi di Pengadilan Agama dan baru mengajukan cerai resmi di Pengadilan Agama Samarinda, dengan Akta Cerai Nomor : 0164/AC/2017/PA.Smd, tanggal 31 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di muka sidang Pengadilan, oleh karenanya Pemohon II belum berstatus janda cerai

Salinan Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suaminya terdahulu, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di muka persidangan Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon II dengan suaminya terdahulu belum terjadi perceraian pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II masih terikat dalam perkawinan dengan suami pertamanya, oleh karenanya perkawinannya yang kedua tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I telah mempunyai suami sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai halangan perkawinan sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang masih isteri dari pria lain, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon tidak memenuhi sebagian syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam adalah batal, oleh karenanya permohonan para Pemohon ditolak, maka demi kesucian perkawinan untuk menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon harus **diulang**;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undang dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Salinan Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **15 Nopember 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **26 Safar 1439** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah** dan **Drs. Ahmad Ziadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Dra. Safiah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon I** dan **Pemohon II**.

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,
ttd.

Dra. Juraidah

Hakim Anggota,
ttd.

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,
ttd.

Dra. Safiah, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------------|-----|----------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Proses | Rp. | 50.000,- |

Salinan Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 15 Nopember 2017

Disalin sesuai aslinya,

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag. M.H.

Salinan Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)